

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor terjadinya pungutan liar di internal kepolisian

Pungutan liar belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi perbuatan ini dapat di samakan dalam perbuatan suap dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faktor penyebab terjadinya pungutan liar di kepolisian dari analisis pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adalah peran aktif dari kedua pihak yaitu masyarakat dan petugas (anggota kepolisian) yang kemudian keduanya saling memberi dan menerima suatu keuntungan tertentu yang melanggar ketentuannya dan ditambah dengan faktor pendukung dari luar di antaranya; kurangnya penanaman nilai-nilai agama dan keteladanan seorang pemimpin, lingkungan hidup yang konsumtif, proses pelayanan yang dirasakan tidak efektif, kultur atau budaya yang terbentuk dalam masyarakat maupun dalam sistem suatu organisasi, dan lemahnya sistem kontrol serta pengawasan.

2. Penegakan hukum dan penanggulangannya atas tindakan pungutan liar oleh anggota kepolisian.

Penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan praktik pungutan liar dapat diselesaikan melalui peradilan pidana umum jika memang unsur-unsur pidananya terpenuhi dan tidak mengalami kekurangan bukti dalam pemerikassnya, sesuai dengan ketentuannya, dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian perbuatan pungutan liar ini dipersamakan dalam perbuatan suap sesuai peraturan ini. Dan juga dapat diselesaikan melalui internal kepolisian dengan dasar Perkap Nomor. 14 Tahun 2001.

Bentuk pencegahan terhadap anggota polisi agar tidak melakukan praktik pungutan liar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memberikan arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan telah menerapkan sistem *Rewards and Punishment*. *Rewards and Punishment* merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasi kinerja.

B. SARAN

1. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya dapat langsung melakukan penegakan hukum bagi anggota yang terlibat dalam praktek pungutan liar, melalui unit kerja penegakan hukum (propam).
2. Didalam unit kerja yang di bentuk (bidpropam), yang kemudian dalam aturan penegakan hukum harus pertegas. Aturan yang selama ini sudah dijalankan sekiranya sudah berjalan sebagaimana mestinya dan terus ditingkatkan agar internal kepolisian bersih.
3. Perbaiki masing-masing individu dan peningkatan profesionalitas masing-masing anggota kepolisian dalam melaksanakan segala bentuk tugasnya dan dalam berhubungan sosial. aparat kepolisian harus memberikan contoh baik kepada masyarakat.
4. Kemudian yang menjadi dasar adalah perbaikan sktuktur di internal kepolisian sendiri, agar terciptanya suatu institusi yang bersih. Tunjukan pada masyarakat, bahwa instansi kepolisian bukan instansi terkorop. Timbulkan rasa aman dan nyaman antara masyarakat dan kepolisian dalam berhubungan sosial
5. Kesadaran hukum untuk semua lapisan masyarakat dalah berhubungan hukum, agar dapat berkontribusi dalam menciptakan negara hukum yang berkeadilan.